

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara**

**Oleh
HIKMAH YANI HASIBUAN
NIM. 20 103 00008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

HIKMAH YANI HASIBUAN

NIM. 20 103 00008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi

A.n Hikmah Yani Hasibuan

Padangsidempuan, November 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Hikmah Yani Hasibuan berjudul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidempuan**". Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 197208272000032002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 1971052820000320005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi

A.n Hikmah Yani Hasibuan

Padangsidimpuan, November 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Hikmah Yani Hasibuan berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidimpuan”. Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M.Ag.

NIP. 197208272000032002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H

NIP. 1971052820000320005


PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI


Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hikmah Yani Hasibuan
NIM : 2010300008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidempuan”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni Gagasan, Penilaian, dan Rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2024
Pembuat pernyataan,

Hikmah Yani Hasibuan
Nim. 2010300008



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Hikmah Yani Hasibuan
NIM : 2010300008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidempuan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, November 2024

buat pernyataan

METERAI
TEMPEL
25ALX367573229

Hikmah Yani Hasibuan
Nim. 2010300008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hikmah Yani Hasibuan
NIM : 20103000008
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19730418200312 1 002

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110201903 1 010

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19730418200312 1 002

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110201903 1 010

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 1971052820000320005

Dr. Mardona Siregar, M.H.
NIP. 19860914201503 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 12 November 2024
Pukul : 10.30 s/d 11.45 WIB
Hasil/ Nilai : 83,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,72(Tiga Koma Tujuh Puluh Dua)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahada.ac.id Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor:B- 2021 /Un. 28/D/PP.00.9/11/2024

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 di Kota Padangsidimpuan


Nama : Hikmah Yani Hasibuan
NIM : 2010300008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 25 November 2024

Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Hikmah Yani Hasibuan

Nim : 2010300008

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidempuan. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kota Padangsidempuan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di kota Padangsidempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pentingnya peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah serta untuk mengetahui tugas yang menyangkut hak dan kewajiban masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Penelitian ini sifatnya lapangan (*field research*). Data-data terdiri dari dua jenis yaitu, 1) Data primer data ini diambil dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada sejumlah orang, dalam hal ini ada 2 kategori, pertama pemerintah daerah dalam hal ini anggota DPRD, 2) Data sekunder berupa bahan hukum. Dalam hal ini ada tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier seperti, kamus, ensiklopedia. Data-data ini kemudian dianalisis dengan metode kualitatif lalu dideskripsikan dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) penelitian ini memiliki 2 versi, versi pertama pemerintah daerah (DPRD) mengatakan bahwa masyarakat sudah terlibat dalam pembentukan rancangan peraturan daerah meskipun melalui perantara. perantara yang dimaksud mereka adalah sejumlah masyarakat tertentu yang menyerap aspirasi masyarakat di lingkungannya. adapun versi kedua masyarakat diluar pemerintah mereka mengatakan pada prinsipnya sudah mengetahui adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah bahkan mereka kalangan akademisi mengatakan bahwa rancangan naskah akademik dirancang oleh pihak akademisi. 2) Adapun faktor pendukung partisipasi masyarakat ada 2 yaitu faktor stakeholder yang respon terhadap aspirasi masyarakatnya dan faktor masyarakat yang aktif dalam bersosialisasi dan menggarap informasi-informasi mengenai raperda. Kemudian, faktor penghambat ada 5 yaitu, faktor wilayah, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor budaya.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Peraturan Daerah, Undang-Undang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidempuan” shalawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi ini diajukan guna melangkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dari awal studi menginjakkan kaki di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sampai terselesaikannya skripsi ini begitu banyak pihak yang telah membantu peneliti. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih

dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag, selaku wakil rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A, Sebagai wakil rektor bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun beserta jajarannya.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Sebagai ketua Prodi Hukum Tata Negara telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun.
4. Ibu Dr. Kholidah, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M. H selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun yang telah ikhlas memberikan ilmu

pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada Ayahanda Jusri Hasan Hasibuan dan Ibunda tercinta Putri Siregar atas doa dan upaya, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan air mata, yang selama ini telah berjuang demi anak-anak tercintanya hingga menjadi apa yang diharapkan. Semoga Allah SWT dapat membalas perjuangan keduanya Amin Ya Rabbal Alamin.
7. Terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada keluarga besar saya khususnya abang saya Muhammad Suhendra Hasibuan, S. Pd., serta kakak saya Muslimah Hasibuan dan keluarga dan adek-adek saya Sahwi Ajia Hasibuan, Sukriah Hasibuan, Abdullah Sani Hasibuan, Kurniawan Hasibuan dan Fitrah Salsabila Hasibuan yang telah memberikan saya semangat untuk menuntaskan penelitian ini dan yang selalu menjadi *support system* saya dan selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada sahabat peneliti yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya perkuliahan peneliti. Dan teman teman terbaik peneliti Rahmadani, Annisya Oktora Harahap, Hoirunnisa Fadilah Safitri Harahap, Elma Yunita, Rika Diana Siregar dan teman seperjuangan lainnya yang ada di ruangan Hukum Tata

Negara, HTN 1, mudah-mudahan Allah swt. selalu mempermudah urusan kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.

9. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat peneliti yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya perkuliahan peneliti. Dan teman teman terbaik peneliti, khususnya teman-teman peneliti di Kost Putih Asrama Kodim, Sihitang. Yaitu sahabat saya Maisaroh Hasibuan, Erlita Sari, Rahmi Wahyuni Dalimunthe, Wahida Sari Lubis, Patimah Rizki Lubis, Nita Hidayah Hutagalung dan seluruh anggota kost putih mudah-mudahan Allah SWT. selalu mempermudah urusan kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.
10. Ucapan terimakasih kepada Abanganda Aldi Saputra yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah bosan untuk memberikan dukungan kepada saya untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kawan-kawan KKL di Desa Bulu Soma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, serta kawan-kawan Magang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Terima kasih kepada kawan-kawan angkatan NIM 20 atas motivasi dan dukungan serta do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

13. Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan Prodi HTN angkatan 2020 atas motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesai skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, November 2024

HIKMAH YANI HASIBUAN
NIM. 20 103 00008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya

ص	ṣad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ئَ.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... اَ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..... اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah

....و	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas
-------	-----------------------	----------	---------------------

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

4. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

5. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

6. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

7. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PERNYATAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	8
1. Pengertian Partisipasi	8
2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	11
3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	15
4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah	22
B. Kajian Terdahulu	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	30
C. Subjek Penelitian	30
D. Sumber Data Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	32
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	35
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	38
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Padangsidempuan.....	38
2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Partisipasi Masyarakat Di Kota Padangsidempuan.....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan produk hukum dan produk politik dengan tujuan untuk mengatur aktivitas manusia demi terselenggaranya ketertiban masyarakat. Dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Peraturan Perundang-Undangan disebutkan;

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a) Rapat dengar pendapat umum; b) Kunjungan kerja; c) Sosialisasi; d) Seminar; e) Lokakarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.¹

Pasal di atas secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan dalam pembentukan peraturan daerah baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pembahasan. Dalam hal ini sesuai dengan hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan

¹ Siti Hidayati. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, Maret 2019, Hlm. 226.

kewajiban pada pemerintah sehingga harus jelas pengaturan mengenai kewajiban pemerintahan daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah.

Keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pembentukan suatu peraturan daerah akan menjadi lebih efisien sesuai dengan harapan kita bersama untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Apabila suatu peraturan daerah telah dapat menampung aspirasi masyarakat luas tentunya peran serta masyarakat tersebut tidak akan terlalu dipaksakan pelaksanaannya.²

Anggota DPRD sebagai representasi rakyat (representasi artinya perbuatan mewakili atau keadaan bersifat mewakili) yang dipilih dalam pemilihan umum. DPRD sebagai legislatif memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah, tidak terkecuali dengan DPRD Kota Padangsidempuan. Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti menemukan ada 7 peraturan daerah yang sudah di sahkan. Adapun peraturan daerah yang sudah di sahkan diantaranya: a) Peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b) Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemakaian

² Djoko Prakosa. *Proses Pembentukan Daerah Dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1885). Hlm, 65.

Busana Muslim dan Muslimah. c) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah juga memiliki wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, diantaranya: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas (akuntabilitas artinya pertanggungjawaban), dan transparansi (transparansi artinya keterbukaan). Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum (peraturan daerah) adalah untuk menjaga netralitas. Netralitas di sini berarti persamaan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak terutama masyarakat.

DPRD harus memberikan kesempatan bagi Masyarakat untuk memberikan aspirasi atau masukan untuk pembentukan peraturan daerah karena peraturan daerah dibuat untuk kesejahteraan masyarakat dan dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu peraturan daerah yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hanya saja, keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah diasumsikan sangat minim bahkan masyarakat kurang mengetahui adanya hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam peraturan daerah. Wawancara dengan bapak Amir Tua Harahap beliau tidak mengetahui adanya hak masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah.³

³ Wawancara dengan Amir Tua Harahap pada tanggal 20 Oktober 2023. Tentang Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

Pendapat yang sama disampaikan oleh bapak Asmar Afandi beliau juga tidak mengetahui adanya hak masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah.⁴

Sedikit berbeda dengan bapak Abdul Rahman Harahap selaku DPRD Kota Padangsidimpuan beliau mengatakan masyarakat pada prinsipnya sudah ikut berpartisipasi atau sudah terlibat dalam pembuatan peraturan daerah, secara tidak langsung masyarakat berkesempatan menyampaikan aspirasi melalui perantara untuk disampaikan kepada anggota DPRD Kota Padangsidimpuan. Jadi secara eksplisit masyarakat kota Padangsidimpuan masih banyak yang belum mengetahui tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.⁵

Fakta-fakta diatas menarik untuk dikaji lebih lanjut untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidimpuan”** sebagai batu loncatan bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam mengutarakan aspirasi atau partisipasinya dalam pembentukan peraturan daerah.

⁴ Wawancara dengan Asmar Afandi pada tanggal 8 November 2023 pukul 16.00 wib. Tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentuka peraturan daerah.

⁵ Wawancara dengan Abdul Rahman Harahap pada tanggal 9 November 2023 pukul 09.00 wib. Tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

B. FOKUS MASALAH

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah peneliti akan meneliti tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidempuan”. Apakah sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerahnya?

C. BATASAN ISTILAH

Dari penjelasan di atas supaya tidak meluas kajian atau masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, masalah yang akan dikaji oleh peneliti yaitu hanya mencakup partisipasi Masyarakat dalam proses perancangan dan pembahasan peraturan daerah saja serta faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang ada di kota Padangsidempuan.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi titik permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah menurut undang-undang nomor 13 tahun 2022 di kota Padangsidempuan?
2. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di kota Padangsidempuan?

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pentingnya peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.
2. Untuk mengetahui tugas yang menyangkut hak dan kewajiban masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memperoleh dan memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab perlu ditemukan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahaan.

2. Bab II merupakan bab kajian teori mengenai pengertian partisipasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat.
3. Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian dalam pembahasan tentang penyelesaian masalah partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah menurut undang-undang nomor 13 tahun 2022 di kota Padangsidempuan.
5. Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pelayanan pemerintah.⁶ Secara defenitif para ahli mendefinisikan partisipasi dengan redaksi yang beragam meskipun substansinya sama. Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi berarti ada keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan.

Andriani mendefinisikan Partisipasi sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam atau hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan

⁶ Diradimalata Kaehe, Jooerdie M Ruru, Welson Y. Rompas. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara*, hlm 2.

tanggungjawab bersama.⁷ *Theresia et all* mendefinisikan Partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya.⁸ I Nyoman Sumaryadi mendefinisikan Partisipasi sebagai peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan.⁹

Fasli Djalal dan Dedi Supriadi menyatakan partisipasi berarti masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.¹⁰ H.A.R. Tilaar mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up)

⁷ Syamsuddin. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Dokumen RPJM Desa Berdasarkan Wilayah Dusun Di Desa Kertosono Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022. Dikutip dari Andriani (2018), hlm, 172.

⁸ *Ibid*, hlm 173. Dikutip dari Theresia at All. 2015, hlm 196.

⁹ I Nyoman Sumaryadi. *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan*, 2010, hlm 46.

¹⁰ Fasli Djalal dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001, hlm. 201-202.

dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.¹¹

Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.¹²

Sedangkan Cohen dan Uphoff sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

¹¹ Masruri. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.1 No.6 November 2020. Dikutip dari H.A.R. Tilaar. 2009, hlm 287.

¹² Arief Setyawan, H. Syahrani, Enos Paselle. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kendang Murung Kota Bangun. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 2, 2018. Dikutip dari Sundariningrum. 2001, hlm 38.

Dengan demikian disimpulkan peneliti partisipasi adalah keikutsertaan seseorang ataupun kelompok dalam memberikan masukan ataupun mengambil keputusan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah penting untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan masyarakat akses untuk menyampaikan aspirasi mereka sebagai warga negara. . Menurut Pasal 354 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran serta masyarakat meliputi penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.

Bagir Manan menyarankan agar partisipasi dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam tim atau kelompok kerja penyusunan peraturan daerah. Pemerintah sebagai fasilitator dalam proses penghimpunan aspirasi masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus berdasarkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.

Sumber kedua menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan peraturan, baik secara lisan maupun tertulis, baik secara daring maupun luring. . Namun, tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam sebuah Perda dan diperlukan

penguatan fungsi Naskah Akademik yang mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Sumber ketiga juga mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah penting untuk memberdayakan masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus memfasilitasi dan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah berdasarkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.¹³

Titik tolak dari penyusunan peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*Publik Inters*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan. Para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep.

¹³ Muhammad Ikhsan Ritonga , Azwir Maa'rifal Rambe , dkk. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023

Terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004, bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka pemyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.

Partisipasi masyarakat dimaksud untuk mempengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan sebagai upaya penyampaian kepentingan masyarakat. Untuk merepresentasikan ide, rakyat tetap dapat menyuarakan aspirasinya melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, dan media konvensional lainnya yang secara konstitusional dijamin dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangian dikarenakan beberapa alasan:

- a. Untuk menjaring pengetahuan, keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga Perda yang dibuat benar-benar memenuhi syarat sebagai Perda yang baik;
- b. Untuk menjamin Perda sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa

bertanggungjawab (*sense of responsibility*) dan akuntabilitas (*sense of accountability*) terhadap Perda tersebut;

- c. Untuk menumbuhkan adanya kepercayaan (*trust*), penghargaan (*respect*) dan pengakuan (*recognition*) masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah
- d. Alasan praktis, wawasan dan penguasaan pengetahuan dari penentu kebijakan (eksekutif dan legislatif) terbatas, sehingga pelibatan masyarakat sangat diperlukan bagi kesempurnaan suatu Raperda.
- e. Alasan efektifitas pelaksanaan, alasan ini dilandasi oleh suatu asumsi bahwa semakin eksklusif proses pembuatan suatu Perda maka semakin kecil dukungan yang didapat dari masyarakat. Namun sebaliknya, semakin terlibat masyarakat dalam prosesnya maka semakin tinggi rasa memiliki serta dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan, sehingga lebih mendorong efektifitas pelaksanaan atau penegakannya.
- f. Alasan kepentingan pendidikan politik, alasan ini didasarkan kepada suatu asumsi bahwa penyebaran informasi yang menjadi isi dari suatu Raperda kepada masyarakat merupakan proses pendidikan politik yang efektif. Dikarenakan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan merupakan suatu tradisi baru (yang ingin dikembangkan di Indonesia), maka elit politik sebaiknya jangan terlampau cepat berharap bahwa masyarakat mampu memberi masukan (yang berarti, namun seringkali tanpa disadari,

penyebarluasan informasi dan peluang masyarakat untuk terlibat merupakan proses pendidikan politik yang sangat baik.

- g. Alasan pengawasan, alasan ini dilandasi oleh suatu kondisi di Indonesia bahwa pembuatan suatu peraturan perundang-undangan (Perda) berpotensi sebagai lahan korupsi dan kolusi yang sangat subur. Berbagai pihak menginginkan agar kepentingannya diakomodasikan dalam rancangan peraturan perundang-undangan melalui segala cara termasuk pemberian imbalan dalam bentuk uang. Apabila prosesnya dibangun secara terbuka dan masyarakat luas dimungkinkan untuk terlibat, maka korupsi dan kolusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir.

Alasan untuk meminimalisir konflik, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan seringkali terjadi konflik karena adanya perbedaan-perbedaan baik yang sifatnya substansial maupun sifatnya artificial seperti perbedaan informasi, perbedaan pengertian, dan lain-lain. Partisipasi yang baik menyebabkan hal ini dapat diminimalisir sebab dalam proses partisipasi maka keterbukaan informasi memegang peranan penting.

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pasal 96 huruf (a) dan (b) Proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang peraturan perundang-undangan tepatnya pada pasal 96 disebutkan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan

dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. Rapat dengar pendapat umum

Rapat dengar pendapat umum adalah pertemuan yang diadakan untuk mendengarkan penjelasan atau pendapat seseorang yang berwenang mengenai pelaksanaan kegiatan dan sebagainya yang ada dalam batas tugas dan kewenangannya. Pertemuan ini dapat diadakan atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain.

b. Kunjungan kerja

Kunjungan kerja merupakan salah satu kegiatan para anggota DPRD, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun suatu kebijakan. Melalui kunjungan kerja tersebut, para legislator dapat melihat serta belajar proses pembuatan sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan di daerah lain.

c. Sosialisasi

Sosialisasi adalah konsep umum yang diartikan sebuah proses di mana kita belajar interaksi dengan orang lain, tentang cara bertindak, berpikir, dan merasakan, di mana semua itu merupakan hal penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

d. Seminar

Seminar adalah suatu pertemuan yang bersifat ilmiah untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasarana serta tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah yang diperbincangkan.

e. Lokakarya, dan/atau diskusi.

Lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh para ahli di bidang yang sama untuk membahas suatu permasalahan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Tujuan diadakannya lokakarya adalah mencari solusi atas permasalahan yang ada dan menjadi agenda rutin yang dilaksanakan pada kurun waktu tertentu.

Dengan demikian tahapan dalam penyusunan perundang-undangan mulai dari penyusunan prolegnas¹⁴, penyusunan rancangan

¹⁴ Penyusunan prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undanganlainnya. Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, dan masyarakat. Lihat Silvia Febrianti. Tahapan Pembentukan Undang-Undang. Biro Hukum, 17 Oktober 2020, hlm 1.

undang-undang¹⁵, pembahasan dan pengesahan¹⁶, pengundangan¹⁷, dan penyebarluasan¹⁸. Seyogianya harus mengcover aspirasi masyarakat sebagaimana aspirasi masyarakat adalah serangkaian kegiatan berupa tuntutan ataupun perlawanan terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Dengan tujuan untuk mempengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan sebagai upaya penyampaian kepentingan masyarakat.

Menurut Rival G. Ahmad, paling tidak terdapat 8 (delapan) upaya untuk mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah, yaitu:

- a. Adanya kewajiban publikasi yang efektif
- b. Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan aksesibel.

¹⁵ Penyusunan rancangan undang-undang adalah sebuah rancangan undang-undang yang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan prolegnas. Lihat Silvia Febrianti, *ibid*, hlm. 2.

¹⁶ Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitiakhusus. Pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Pembicara tingkat 1 dilakukan dengan kegiatan pengantar musyawarah, yaitu presiden memberikan penjelasan, fraksi dan DPD memberikan pandanganterhadap rancangan undang-undang yang berasal dari presiden. Lihat Silvia Febrianti, *ibid*, hlm. 2.

¹⁷ Pengundangan harus dilakukan untuk mensahkan suatu peraturan yang baru. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Lihat Silvia Febrianti, *ibid*, hlm. 3.

¹⁸ Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Penyebarluasan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara republik indonesia dan tambahan lembaran negara republik indonesia dilakukansecara bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Lihat Silvia Febrianti, *ibid*, hlm. 4.

- c. Adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses sejak perencanaan pembentukan Perda.
- d. Adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan Raperda selain anggota DPRD dan Kepala Daerah.
- e. Adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan aksesabel bagi masyarakat, seperti Naskah Akademik dan Raperda.
- f. Adanya jaminan banding atau mengajukan keberatan bagi publik bila proses pembentukan Perda tidak dilakukan secara partisipatif.
- g. Ada pengaturan jangka waktu yang memadai untuk seluruh proses penyusunan, pembahasan Raperda dan diseminasi Perda yang telah dilaksanakan.
- h. Ada pertanggung jawaban yang jelas dan memadai bagi pembentukan Perda yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi.
- i. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan.¹⁹

¹⁹ Tomy M Saragih. 2011. "Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan", *Jurnal Sasi*, 17 (3): 15

Menurut Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahrul Putera terdapat empat konsep terkait partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan yaitu:

- a. Partisipasi sebagai kebijakan, konsep ini memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan;
- b. Partisipasi sebagai strategi, konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah;
- c. Partisipasi sebagai alat komunikasi, konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan;
- d. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa, partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat.²⁰

Berdasarkan kajian Yuliandri dkk dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda, maka ada berbagai bentuk upaya untuk meningkatkan partisipasi yang perlu diakomodir, yaitu:

²⁰ Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan kesejahteraan. *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2, Desember 2015. Hlm, 161-163.

- a. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dalam tim kerja penyusunan Perda;
- b. Melakukan public hearing melalui seminar, lokarya dan forum-forum lainnya yang melibatkan banyak pihak;
- c. Melakukan uji shahih atas Raperda dengan melibatkan masyarakat;
- d. Melibatkan masyarakat pada rapat-rapat dengar pendapat umum, sekaligus membuka ruang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembahasan dan perdebatan pembentukan Perda di dalam Panitia Kerja lembaga perwakilan (DPRD);
- e. Membuka ruang tanggapan terhadap Perda melalui media massa;
- f. Memanfaatkan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan yang lebih luas terhadap suatu produk Perda.²¹

Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menghasilkan Perda yang partisipatif harus didukung dengan adanya transparansi, partisipasi dan koordinasi di antara pihak-pihak yang memiliki kewenangan (Kepala Daerah dan DPRD) dengan masyarakat untuk bisa menjalin komunikasi dan bekerjasama.

²¹ Rommy Patra. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tanjung pura Law Journal* Vol. 2, Issue 1, January 2018. Hlm, 34.

4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pasal 96 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Peraturan Perundang-Undangan disebutkan:

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: 1) Rapat dengar pendapat umum; 2) Kunjungan kerja; 3) Sosialisasi; 4) Seminar; 5) Lokakarya, dan/atau diskusi.
- c. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah akan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 136-147 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang

mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu.

Rancangan peraturan daerah dapat diprakarsai oleh Kepala Daerah atau DPRD. Apabila dilihat dari proses pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2004 dapat diketahui mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahap sebagai berikut;

- 1) Pembicaraan tingkat pertama, meliputi:
 - a) Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat Paripurna tentang penyampaian rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah;
 - b) Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh pimpinan komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap rancangan peraturan daerah dan atau perubahan Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD.
- 2) Pembicaraan tingkat kedua, meliputi:
 - a) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah:
 - b) Pandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah;

- c) Jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
 - d) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD;
 - e) Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD;
 - f) Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
- 3) Pembicaraan tingkat ketiga meliputi pembahasan dalam rapat Komisi/ Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
- 4) Pembicaraan tingkat keempat, meliputi: Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga, Pendapat Akhir Fraksi, Pengambilan keputusan, Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan Keputusan.²²

²² Mahendra Putra Kurnia, dkk., *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm.71.

B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah penelitian kajian terkait partisipasi masyarakat sudah banyak dikaji, diantaranya:

1. Joko Riskiyono dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan dengan hasil penelitian bahwa Aspirasi masyarakat dalam penyusunan prolegnas harus diakomodir. Hal ini sebagai salah satu instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan memperhatikan dan mempertimbangkan politik hukum nasional. Dengan meletakkan visi pembangunan hukum di atas tujuan pembangunan nasional. DPR, DPD dan pemerintah dalam melaksanakan fungsi legislasi harus memerhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Dimulai dari perencanaan dan pembentukan perundang-undangan, yang mencakup tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan.²³
2. Siti Hidayati dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan) dengan hasil penelitian Implementasi partisipasi masyarakat dalam

²³ Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan kesejahteraan. *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2, Desember 2015.

pembentukan undang-undang baik di Afrika Selatan maupun di Indonesia sudah mulai berjalan. Secara umum bentuk yang dipergunakan hampir sama di kedua Negara. Di Indonesia, sampai saat ini belum terdapat standar baku bentuk partisipasi masyarakat. Di Afrika Selatan sudah terdapat pedoman bagi partisipasi masyarakat tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Tahapan partisipasi Afrika Selatan lebih tinggi daripada Indonesia. Hal ini dikarenakan akses informasi di parlemen Afrika Selatan cukup baik terlihat dari kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan kewajiban parlemen untuk melakukan publikasi terhadap berbagai dokumen legislasi, kecuali yang dikecualikan. Berbeda dengan Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi merupakan pilihan.²⁴

3. Laurensius Arliman S. dengan judul penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. Dengan hasil penelitian aham Negara kesejahteraan sejatinya dapat diterapkan berdampingan dengan regulasi Negara. Kesejahteraan adalah impian berbangsa dan menjalankan fungsi pengaturan adalah sarana pencapaiannya. Penyelerasan dua konsep bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Tentu dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang reponsif dan mengedepankan

²⁴ Siti Hidayati. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, Maret 2019

kesejahteraan rakyat, maka konsep Negara kesejahteraan akan terwujud. Namun, tantangan yang terjadi pada hari ini adalah suara atau partisipasi masyarakat tidak terlalu didengar, atau bahkan hanya formalitas semata. Untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif terutama menyangkut dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan menuju Negara kesejahteraan Indonesia, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tunduk pada pasal 5 dan pasal 6 UUP3 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.²⁵

4. Rizki Wulan Perdani dengan judul penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi. Dengan hasil penelitian Perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memulai era baru dengan berlakunya undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Aspirasi masyarakat dalam penyusunan prolegnas harus diakomodir. Hal ini salah satu instrument perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan memerhatikan dan

²⁵ Laurensius Arliman S. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangn Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan* Vol. 10, Nomor 1, Agustus 2017.

mempertimbangkan politik hukum nasional. Dengan meletakkan visi pembangunan hukum di atas tujuan pembangunan nasional. DPR, DPD, dan pemerintah dalam melaksanakan fungsi legislasi harus memerhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Dimulai dari perencanaan dan pembentukan perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Keberadaan prolegnas sebagai desain dalam pembaharuan hukum nasional diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan umum. Melalui perencanaan pembentukan undang-undang yang baik, sehingga tercipta harmonisasi antara rencana prioritas pembangunan jangka panjang nasional dengan prioritas prolegnas yang diterapkan bersama DPR, DPD, dan Pemerintah.²⁶

5. Heri Kurniadi, dengan judul penelitian Partisipasi Dari Masyarakat Pembentukan Peraturan Daerah. Dengan hasil penelitian Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah perwujudan dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam suatu Negara yang sudah menganut system perwakilan partisipasi masyarakat tetap diperlukan selai untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis maka perlu partisipasi masyarakat yang demokratis. Perlu ditingkatkan lagi

²⁶ Rizki Wulan Perdani. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi*. Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019

kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan pembuatan undang-undang mengenai relasi yang terjadi antara kedua belah pihak dalam pembentukan undang-undang. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek undang-undang, melainkan dijadikan sebagai actor yang terlibat dalam pembuatan undang-undang tersebut. Akan tetapi masyarakat tidak boleh menjerumuskan undang-undang itu ke arah aspirasi yang dibawa kehendak kelompoknya karena pada akhirnya undang-undang akan berlaku untuk semua kalangan masyarakat.²⁷

Dari berbagai penelitian terdahulu terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, di dalam objek kajiannya sama-sama membahas tentang aspirasi masyarakat. Namun demikian, kajian-kajian terdahulu berbeda dengan kajian yang sedang dilakukan, kajian ini fokus pada aspirasi masyarakat Kota Padangsidempuan terkait Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Padangsidempuan.

²⁷ Heri Kurniadi. Partisipasi Dari Masyarakat Pembentukan Peraturan. *Jurnal Homepage*, Januari 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Padangsidimpuan dari bulan Desember 2023 sampai selesai. Alasan peneliti memilih tempat ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerahnya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Sedangkan sifat penelitian yakni berupa deskriptif analisis yakni menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai keadaan atau gejala, untuk dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.²⁸

C. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian dari partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yaitu: Masyarakat terdiri dari; a) Masyarakat awam, b) Tokoh Masyarakat, c) Lembaga Swadaya

²⁸ Aibi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).

Masyarakat (LSM), d) Masyarakat Kelompok Akademisi dan Profesi, e) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

Penarikan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling dengan alasan

D. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini dapat dikategorikan dalam 2 jenis yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber dari lapangan dari subjek atau pihak yang diwawancarai dalam ini DPRD Kota Padangsidimpuan dan masyarakat. Baik dari kalangan Akademisi, Profesi, Tokoh masyarakat maupun masyarakat awan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer atau pendukung sumber data primer data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu: a). Bahan hukum primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; b). Bahan hukum sekunder yakni Jurnal-jurnal hukum, buku yang memiliki penjelasan terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah c). Bahan hukum tersier, terdiri dari KBBI.²⁹

²⁹ Mahfud Solihin dan Puspita Ghaniyangraini. *Analisi Data Penelitian Menggunakan Software Stara* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2020).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari DPRD, masyarakat seperti akademisi, profesi, alim ulama, tokoh masyarakat yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

2. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi di lakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul

baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.
2. Redukasi dan klasifikasi data, pada langkah ini peneliti menyaring data mentah dengan memilih data yang paling relevan untuk mendukung penelitian. Kemudian, data yang disaring sebelumnya akan dikategorikan sesuai kebutuhan untuk memudahkan klasifikasi data.
3. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.
4. Menarik kesimpulan yaitu peneliti akan menarik kesimpulan yang mencakup seluruh informasi relevan yang ditemukan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik

kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan secara objektifs.³⁰

³⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Objek Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Padangsidimpuan berasal dari kata "*Padang na dimpu*" dalam Bahasa Batak Angkola, Padang artinya Hambaran atau Kawasan luas, Na artinya yang, dan Dimpu artinya Tinggi, sehingga dapat diartikan "Hambaran yang Luas yang Berada Di Tempat yang Tinggi". Kota Padangsidimpuan terletak di Provinsi Sumatra Utara yang merupakan pemekaran dari kabupaten Tapanuli Selatan.

Kota Padangsidimpuan atau Kota Padang Sidempuan terdiri dari 6 kecamatan, 37 kelurahan, dan 42 desa dengan luas wilayah mencapai 114,66 km² dan jumlah penduduk sekitar 228.429 jiwa (2023) dengan kepadatan penduduk 1.992 jiwa/km².

Sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padangsidimpuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan

Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.³¹

Kronologis Pembentukan Kota Padangsidimpuan melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 Kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui:

- a. Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135/1078/2000 tanggal 30 November 2000,
- b. Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01/PIMP/2001 tanggal 25 Januari 2001,
- c. Serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/1595/2001 tanggal 5 februari 2001.

Maka, diusulkan pembentukan Kota Padangsidimpuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padangsidimpuan. Diakses pada hari minggu, 17 Desember 2023, Pukul 15:27 Wib.

Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 November 2001 diresmikan Padangsidempuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padangsidempuan.³²

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas wilayah Kota Padangsidempuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padangsidempuan menjadi 14.684,68 Ha. Melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidempuan maka Kota Padangsidempuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.

³²<https://batakpedia.org/sejarah-padang-sidempuan>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 Pukul 00.32 Wib.

Tabel 4.1. Jumlah Kecamatan Dan Jumlah Penduduk Di Kota Padangsidimpuan

	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	
				Laki-laki	Perempuan
1	Padangsidimpuan Angkola Julu	-	8	4.891,00 Jiwa	4.805,00 Jiwa
2	Padangsidimpuan Batu Nadua	2	13	14.996,00 Jiwa	15.041,00 Jiwa
3	Padangsidimpuan Hutaimbaru	5	5	17.273,00 Jiwa	17.440,00 Jiwa
4	Padangsidimpuan Selatan	12	-	35.027,00 Jiwa	35.315,00 Jiwa
5	Padangsidimpuan Tenggara	2	16	33.134,00 Jiwa	33.697,00 Jiwa
6	Padangsidimpuan Utara	16	-	9.717,00 Jiwa	9.726,00 Jiwa

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidimpuan

Partisipasi adalah turut sertanya masyarakat pada proses mengidentifikasi potensi dan masalah, ikut sertanya masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, serta keterlibatan dalam

proses evaluasi kegiatan. Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi warga secara langsung di lembaga dan dalam proses pemerintahan. Adisasmita mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dalam pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pada masyarakat lokal.³³

Dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Peraturan Perundang-Undangan disebutkan;

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: 1) Rapat dengar pendapat umum; 2) Kunjungan kerja; 3) Sosialisasi; 4) Seminar; 5) Lokakarya, dan/atau diskusi.
- c. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan,

³³ Adam Latif, Irwan dan Ahmad Mustanir. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan*, Volume 5 No. 2, Desember 2019, 1Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia. Hal, 119

penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah akan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 136-147 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah penting untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan masyarakat akses untuk menyampaikan aspirasi mereka sebagai warga negara. Menurut Pasal 354 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran serta masyarakat meliputi penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.

Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk rancangan peraturan daerah atau Perda. Ada dua sumber partisipasi; pertama dari unsur pemerintahan diluar DPRD dan pemerintah daerah, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi dan lain-lain. Kedua dari

masyarakat, baik individual seperti ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti LSM.

Berdasarkan observasi peneliti, terdapat sejumlah rancangan peraturan daerah yang dibuat oleh anggota DPRD dari tahun 2019-2024 (masa jabatan bapak Siwan Siswanto), tetapi dari beberapa rancangan peraturan daerah tersebut hanya satu peraturan daerah yang disahkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dari beberapa rancangan peraturan daerah sejumlah anggota DPRD melalui wawancara mengatakan bahwa masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam melahirkan rancangan peraturan daerah.

Wawancara dengan bapak Abdul Rahman Harahap selaku DPRD Kota Padangsidempuan beliau menyatakan masyarakat pada prinsipnya sudah ikut berpartisipasi atau sudah terlibat dalam pembuatan peraturan daerah, secara tidak langsung masyarakat berkesempatan menyampaikan aspirasi melalui perantara untuk disampaikan kepada anggota DPRD Kota Padangsidempuan.³⁴ Pernyataan yang sama dikemukakan oleh bapak Siwan Siswanto selaku Ketua DPRD Kota Padangsidempuan mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah beliau mengatakan menyusun sebuah peraturan daerah tidak semudah membalikkan telapak tangan dan butuh proses yang sangat panjang dan

³⁴ Wawancara, Abdul Rahman Harahap, anggota DPRD, 9 November 2023 pukul 09.00 wib.

yang menjadi dasar pembuatan peraturan daerah yaitu adanya permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Beliau mengetakan sejauh ini masyarakat sudah memberikan partisipasinya dalam perancangan peraturan daerah akan tetapi belum seutuhnya masyarakat paham atas haknya karena terkendala oleh fasilitas di kantor DPRD sehingga hanya perwakilan dari masyarakat saja yang ikut serta dalam pembentukan peraturan daerah.³⁵

Demikian juga dengan bapak Rijal selaku staff DPRD Kota Padangsidempuan beliau mengatakan pada tahun 2019-2020 DPRD Kota Padangsidempuan sudah melaksanakan rapat terbuka mengenai pembentukan peraturan daerah dengan menghadirkan mahasiswa dan tokoh adat didalamnya sehingga tercipta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.³⁶ Terkait pelibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Ibu Rini selaku staff dari Sekretariat DPRD Kota Padangsidempuan bagian Hukum dan Persidangan, beliau mengatakan setiap DPRD membentuk Peraturan Daerah pasti akan melibatkan perwakilan masyarakat atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tersebut didalamnya.

³⁵ Wawancara, Siwan Siswanto, Ketua DPRD, 27 Mei 2024 pukul 09.00 wib.

³⁶ Wawancara, Rijal, staff DPRD, 05 Juni 2024 pukul 14.30 wib.

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Rini, Ibu Syarifah³⁷ selaku Staff Sub Bagian umum beliau juga mengatakan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Padangsidimpuan sejauh ini setiap DPRD melakukan sosialisasi terkait pembahasan Raperda, sebagian besar *stakeholder* bisa memenuhi panggilan tersebut karena peran *stakeholder* selaku perwakilan dari masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah ini memang cukup penting kehadirannya, karena mereka (para *stakeholder*) diharapkan dapat mewakili masyarakat untuk menyampaikan saran-saran dan juga dapat memberi masukan untuk Raperda yang sedang dibahas.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat (diluar pemerintah) ada perbedaan terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Wawancara dengan bapak Dr. Mardona Siregar, M.H. selaku dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidimpuan beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya pembuatan Naskah Akademik dalam perancangan peraturan daerah adalah haknya dosen hukum akan tetapi pada faktanya beliau mengatakan tidak pernah ikut serta dikarenakan tidak pernah di undang oleh pihak DPRD Kota

³⁷ Wawancara dengan Syarifah, staff DPRD, 27 Mei 2024 pukul 15.30 Wib

Padangsidempuan.³⁸ wawancara dengan bapak Asmar Afandi (Anggota Masyarakat) beliau menyatakan mengetahui adanya hak masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah, akan tetapi beliau belum pernah memberikan aspirasinya dalam pembentukan peraturan daerah dikarenakan tidak adanya kesempatan yang diberikan dari pihak DPRD.³⁹ Hal yang sama dikemukakan oleh bapak Amir Tua Harahap selaku tokoh adat Padangsidempuan beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya pembuatan atau perancangan peraturan daerah merupakan hak masyarakat untuk ikut serta didalamnya akan tetapi, dalam kenyataannya beliau tidak pernah di undang dan tidak pernah memberikan aspirasinya.⁴⁰

Wawancara dengan Bripda Rahmat Pauzan Sikumbang dan Bripda Chandra Irawan keduanya menyatakan bahwa sejauh ini belum pernah mengikuti sosialisasi, rapat dengar pendapat umum mengenai penyerapan aspirasi masyarakat akan tetapi beliau mengetahui adanya hak masyarakat dalam berpartisipasi.⁴¹

Wawancara dengan saudara Yusuf Pohan (Mahasiswa Hukum Tata Negara) beliau menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya hak masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, namun beliau kurang

³⁸ Wawancara, Mardona Siregar, dosen, 18 September 2024 pukul 12.30 wib.

³⁹ Wawancara, Asmar Afandi, masyarakat, 8 November 2023 pukul 16.00 wib.

⁴⁰ Wawancara, Amir Tua Harahap, tokoh masyarakat, 21 September 2024 pukul 14.30 wib.

⁴¹ Wawancara, Bripda Rahmat Pauzan Sikumbang dan Bripda Chandra Irawan, polisi, 29 Oktober 2024 pukul 13.30 wib.

mengetahui prosedur-prosedur dalam memberikan aspirasinya dikarenakan tidak adanya sosialisasi ke kampus mengenai pembentukan peraturan daerah. Akan tetapi dalam pertemuannya dengan ketua DPRD Kota Padangsidimpuan bapak Siwan Siswanto dalam acara kunjungan kerja Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidimpuan beliau menyatakan sudah paham mengenai tahapan-tahapan dalam memberikan aspirasi tentang pembentukan peraturan daerah.⁴² Pernyataan yang sama disampaikan oleh saudar Ari Azhari Siregar (Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan) beliau menyatakan mengetahui adanya hak masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah akan tetapi beliau tidak pernah memberikan aspirasinya dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan pihak DPRD mengenai penyerapan aspirasi masyarakat.⁴³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam menghasikan rancangan peraturan daerah melalui wawancara terdapat 2 versi. Versi yang pertama pihak DPRD (pemerintah daerah) mengatakan bahwa masyarakat sudah terlibat dalam pembentukan rancangan peraturan daerah meskipun melalui perantara. Perantara dimaksud mereka adalah sejumlah masyarakat tertentu yang menyerap aspirasi masyarakat di

⁴² Wawancara, Yusuf Pohan, mahasiswa, 25 Mei 2024 pukul 11.30 wib.

⁴³ Wawancara, Ari Azhari Siregar, mahasiswa, 25 Oktober 2024 pukul 14.30 wib.

lingkungannya. Adapun versi kedua (masyarakat diluar pemerintah daerah) mereka menyatakan bahwa pada prinsipnya mengetahui adanya partisipasi masyarakat dalam menghasilkan rancangan peraturan daerah bahkan mereka kalangan akademisi mengatakan bahwa rancangan akademik seharusnya disusun oleh masyarakat akademisi.

Kemudian, untuk menyatakan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana disampaikan oleh pihak pemerintah, peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan keabsahan data sebagaimana disampaikan pihak DPRD. Pihak DPRD dalam hal ini sangat tertutup.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Di Kota Padangsidempuan

DPRD Kota Padangsidempuan sebagai representasi masyarakat Kota Padangsidempuan tentunya wajib untuk menampung seluruh partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Sesuai isi dari Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- c. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Terkait keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah peneliti menganalisis terkait faktor pendukung dan faktor penghambat tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kota Padangsidempuan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPRD Kota Padangsidempuan dan juga pihak masyarakat.

- a. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah

Ibu Rini⁴⁴ menjelaskan bahwa terkait faktor pendukung dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat

⁴⁴ Wawancara, Rini (staff DPRD Kota Padangsidempuan), 27 Mei 2024 pukul 15.00 Wib

dilihat dari para stakeholder (pihak pemangku) aliansi masyarakat yang memiliki kepentingan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat responsif dalam menanggapi adanya Rancangan Peraturan Daerah, seperti contoh pada saat audiensi terkait Raperda, dari pihak DPRD melakukan sosialisasi terkait Raperda dengan mengundang para pemangku kepentingan untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi Raperda, untuk keterlibatan masyarakatnya pihak DPRD melibatkan Pemuda Pancasila, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), dan berbagai organisasi masyarakat.

Dari penjelasan yang dipaparkan Ibu Rini diatas hal tersebut selaras dengan pendapat Tomy Saragih⁴⁵ yang dijelaskan dalam jurnalnya bahwa partisipasi masyarakat dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah sebenarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan kesempatan yang luas dan akses untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat di Kota Padangsidempuan.

Disamping itu, partisipasi dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pengawasan publik yang bertujuan agar pengambil kebijakan tidak bertindak sewenang-wenang dalam

⁴⁵ Tomy Saragih M. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detai Tata Ruang Dan Kawasan. *Jurnal Hukum*, Vol 17. Hlm, 11-20.

menggunakan kekuasaan dan kewenangannya. Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Rini, Ibu Syarifah⁴⁶ selaku Staff Sub Bagian umum beliau juga mengatakan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang faktor pendukung dari Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Padangsidempuan sejauh ini setiap DPRD melakukan sosialisasi terkait pembahasan Raperda, sebagian besar *stakeholder* bisa memenuhi panggilan tersebut karena peran *stakeholder* selaku perwakilan dari masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah ini memang cukup penting kehadirannya, karena mereka diharapkan dapat mewakili masyarakat untuk menyampaikan saran-saran dan juga dapat memberi masukan untuk Raperda yang sedang dibahas.

b. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Selanjutnya peneliti akan membahas tentang apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kota Padangsidempuan, setelah peneliti melakukan penelitian terkait hal ini, ternyata ditemukan cukup banyak faktor penghambat dari pelaksanaan partisipasi

⁴⁶ Wawancara, Syarifah (selaku staff DPRD Kota Padangsidempuan), 27 Mei 2024 pukul 15.30
Wib

masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Padangsidempuan.

Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah yaitu:

1) Faktor wilayah

Kota Padangsidempuan sangat luas dan memiliki penduduk yang sangat banyak membuat tidak dapatnya seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan Peraturan Daerah. Sebagaimana data yang telah peneliti dapatkan dari web Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan yaitu saat ini Kota Padangsidempuan memiliki total luas wilayah seluas 114,66 km² dan jumlah penduduk sebanyak 231 062,00 Jiwa dengan kepadatan 1.992 jiwa/km² dan juga Kota Padangsidempuan terdiri dari 6 kecamatan, 37 kelurahan, dan 42 desa.

Jika dilihat dari data yang telah dijabarkan diatas tidak memungkinkan untuk seluruh masyarakat Kota Padangsidempuan untuk ikut turut serta hadir dalam acara Sosialisasi Raperda yang diselenggarakan oleh DPRD, maka dari itu seperti yang telah peneliti jelaskan diatas bahwa peran *stakeholder* dalam penyampaian aspirasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah ini

sangatlah penting karena mereka mewakili masyarakat lainnya yang tidak bisa hadir pada kesempatan sosialisasi tersebut.

2) Faktor hukum

Terkait dengan data diatas maka dapat dianalisis dengan Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka tentunya faktor penghambat tersebut membuat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Padangsidimpuan tidak sejalan dengan dengan Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mana menyatakan bahwa seluruh masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dikatakan juga oleh Ibu Rini pada saat wawancara dengan peneliti, penyampaian aspirasi oleh perwakilan masyarakat hanya bisa dilakukan oleh perwakilan masyarakat atau para pemangku kepentingan yang diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Raperda yang diselenggarakan oleh DPRD dan penyampaian aspirasi tersebut hanya dilakukan secara langsung saat itu juga, jadi pada acara sosialisasi

tersebut disediakan waktu untuk perwakilan dari masyarakat menyampaikan secara lisan aspirasinya atau masukan-masukan terkait Raperda yang sedang dibahas.

Menurut analisis dari peneliti menganggap bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah sangatlah terbatas, dimana penyampaian aspirasi ataupun masukan-masukan terhadap Raperda dibatasi waktu yang sangat singkat dan hanya secara lisan tanpa menampung aspirasi secara tulisan. Selaras dengan pernyataan Ibu Rini terkait keterbatasan pelibatan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah, berikut juga hasil wawancara dengan Ibu Syarifah dimana beliau mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah hanya terdapat pada proses pembahasan saja dimana proses pembahasan ini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, beliau menjabarkan bahwa tahapan pembentukan Raperda dari awal mulai dari perencanaan dan penyusunan, baik itu Raperda usulan Walikota maupun usulan DPRD, penyusunan Raperda dilakukan oleh pihak DPRD seperti panitia khusus dan tim Raperda DPRD dan juga dari pihak Walikota tanpa melibatkan masyarakat.

Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah memanglah sangat terbatas. Menurut data lapangan yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan Ibu Syarifah, yang bisa menyampaikan aspirasi atau masukan-masukan kedalam Raperda yang disosialisasikan oleh DPRD hanyalah para *stakeholder* dari instansi-instansi besar yang diundang oleh DPRD pada saat sosialisasi, jadi aspirasi masyarakat hanya bisa disampaikan pada saat itu saja. Menurut apa yang disampaikan Ibu Rini, jika setiap tahapan pembuatan Raperda pihak DPRD melibatkan banyak masyarakat hal tersebut dapat mempersulit proses pembuatan Peraturan Daerah, jadi tim panitia khusus DPRD dan tim Raperda, pihak DPRD melakukan sosialisasi Raperda kepada perwakilan masyarakat.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rini kali ini memang benar adanya bahwa tidak memungkinkan untuk seluruh masyarakat Kota Padangsidempuan mengikuti sosialisasi Raperda tersebut karena waktu dan tempat yang terbatas tidak cukup untuk menampung jumlah masyarakat sebanyak 231 062,00 Jiwa sesuai dengan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan, tetapi

menghimpun partisipasi masyarakat dengan hanya melakukan sosialisasi terkait Raperda tersebut tentunya sangatlah kurang, karena poin-poin lainnya seperti rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, seminar dan lokakarya juga sama pentingnya untuk menjadi wadah untuk mendapatkan masukan-masukan dan aspirasi masyarakat terkait Raperda yang sedang dibahas.

Selanjutnya dalam Pasal 96 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatakan bahwa masukan secara lisan atau tertulis dapat disampaikan melalui kegiatan kegiatan yang diadakan DPRD seperti, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya dan diskusi. Melihat faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Padangsidempuan dan juga informasi dari Ibu Syarifah, beliau mengatakan bahwa di DPRD Kota Padangsidempuan hanya melakukan sosialisasi saja untuk sarana menampung aspirasi masyarakat, maka dapat dianalisis bahwa kurang pasifnya sosialisasi yang dilakukan DPRD terhadap pembuatan Peraturan Daerah maupun Peraturan Daerah yang sudah di sahkan membuat amanah partisipasi

masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang tidak terlaksana, sehingga dapat menimbulkan Peraturan Daerah yang kurang mengakomodir kepentingan masyarakat maupun ketidaktahuan masyarakat akan adanya suatu Peraturan Daerah.

3) Faktor Penegak Hukum

Dalam Pasal 96 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2022, berbunyi “Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring”. Sedangkan dalam wawancara peneliti dengan anggota DPRD, pihak terkait menyatakan bahwa pemerintah daerah belum aktif dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Secara substansi hukum pada pasal ini bisa memilih antara daring ataupun luring. Akan tetapi anggota DPRD kinerjanya belum maksimal karena tidak melaksanakan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya dan diskusi sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Padahal aspirasi masyarakat tidak hanya bisa ditampung saat sosialisasi saja. Jika hanya menggunakan cara sosialisasi, artinya tidak banyak masyarakat yang berkepentingan yang akan tau tentang Peraturan Daerah ini.

Setelah faktor hukum, faktor efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

4) Faktor sarana atau fasilitas

Pasal 96 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatakan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan untuk penyampaian partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Padangsidimpuan masih belum mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah yang menjabarkan bahwa DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan rancangan Peraturan Daerah, dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

Dengan demikian, kurangnya pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah menjadikan belum terwujudnya tujuan hukum sehingga ke efektivitasan hukum ini belum berjalan maksimal.

5) Faktor Budaya

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rini, pihak DPRD dalam menjalankan amanat Pasal 96 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Peraturan Perundang-Undangan sangat dipengaruhi oleh cara kerja DPRD periode-periode sebelumnya, dalam hal ini dijadikan sebagai kiblat DPRD yang baru.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kota padangsidempuan ada dua yaitu *stakeholder* (pemangku kebijakan) yang respon terhadap aspirasi masyarakatnya mengenai Raperda dan *stakeholder* melakukan sosialisasi mengenai Raperda. Sedangkan faktor penghambat ada lima yaitu, faktor wilayah, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor budaya. Faktor di atas sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah yang terjadi di DPRD Kota Padangsidempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidimpuan dapat dikategorikan belum maksimal. Alasannya masyarakat belum terlibat langsung dalam rancangan pembentukann peraturan daerah. Meskipun dalam versi anggota DPRD (pemerintah daerah) mengatakan bahwa masyarakat sudah terlibat dalam pembentukan rancangan peraturan daerah meskipun melalui perantara. Dalam hal ini peneliti melihat ada dua pendapat, pertama anggota DPRD mengatakan bahwa masyarakat sudah terlibat dalam pembentukan peraturan daerah lewat perantara. Sementara masyarakat menyatakan ketidakterlibatan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah.
2. Faktor pendukung pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yaitu:

Adapun faktor pendukung partisipasi masyarakat ada 2 (dua) yaitu faktor *stakeholder* (pemangku kebijakan) yang respon terhadap aspirasi masyarakatnya mengenai Raperda dan masyarakat yang aktif dalam sosialisasi mengenai Raperda. Sedangkan faktor penghambat ada

lima yaitu, faktor wilayah yang luas, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai, dan faktor budaya yang sudah menjadi tradisi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk DPRD Kota Padangsidimpuan agar lebih bijak lagi dalam mensosialisasikan Raperda dan peraturan daerah yang sudah dirancang serta memperluas lagi penyerapan aspirasi masyarakatnya untuk memperoleh peraturan daerah yang dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat.
2. Untuk elemen masyarakat agar lebih cerdas lagi dalam meminta haknya untuk memberikan aspirasi mengenai pembentukan peraturan daerah.
3. Untuk mahasiswa supaya lebih giat lagi mendalami proses penyerapan aspirasi dan pembentukan peraturan daerah dan sebagai generasi penerus supaya lebih memperkenalkan lagi hak-hak masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah serta memperdalam wawasan dengan cara mengikuti sosialisasi yang diadakan.

4. Untuk peneliti supaya lebih giat lagi dalam meneliti dan memperdalam lagi data dan faktor penelitian. Karna masih banyak lagi faktor yang menjadi pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito, Aibi. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jawa Barat: CV Jejak).
- Assidiquie, Jimly. 2005. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bavitri, Susanti. 2005. *Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK).
- Kaehe, Diradimalata, dkk. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara*.
- Prakosa, Djoko. 1885. *Proses Pembentukan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Puspita Ghaniyangraini, Solihin Mahfud. 2020. *Analisi Data Penelitian Menggunakan Software Stara*. (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET).
- Siahaan, Pataniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Konpress).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta).
- Wulan, Rizki Perdani. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi*. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jurnal

- Arliman, S. Laurensius. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan* Vol. 10, Nomor 1.
- Adam Latif, Irwan dan Ahmad Mustanir. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan*, Volume 5 No. 2, Desember 2019, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia.
- Faisal, King Sulaiman. 2017. Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 17 No. 2.
- Hidayati, Siti. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, Nomor 2.
- Kurniadi, Heri. 2021. Partisipasi Dari Masyarakat Pembentukan Peraturan. *Jurnal Homepage*.
- Riskiyono, Joko. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6 Nomor 2.
- Tunjung, Salahuddin Seta. 2020. Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17 No. 2.

Tomy Saragih M. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detai Tata Ruang Dan Kawasan. *Jurnal Hukum*, Vol 17.

Wawancara

Wawancara, Siwan Siswanto, Ketua DPRD, 27 Mei 2024 pukul 09.00 wib. Tentang keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kota Padangsidimpuan.

Wawancara dengan Abdul Rahman Harahap , 9 November 2023 pukul 09.00 wib. Tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kota Padangsidimpuan.

Wawancara, Syarifah (selaku staff DPRD Kota Padangsidimpuan), 27 Mei 2024 pukul 15.30 Wib. Tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kota Padangsidimpuan.

Wawancara, Rini (staff DPRD Kota Padangsidimpuan), 27 Mei 2024 pukul 15.00 Wib. Tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kota Padangsidimpuan

Wawancara, Rijal, staff DPRD, 05 Juni 2024 pukul 14.30 wib. Tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentuka peraturan daerah kota Padangsidimpuan.

Wawancara, Mardona Siregar, dosen, 18 September 2024 pukul 12.30 wib. Tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kota Padangsidimpuan

Wawancara, Amir Tua, Tokoh Masyarkat, 20 Oktober 2023, 14.30 Wib. Tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kota Padangsidimpuan.

Wawancara dengan Asmar Afandi, Masyarakat, 8 November 2023 pukul 16.00 wib. Tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentuka peraturan daerah kota Padangsidimpuan.

Wawancara, Bripda Rahmat Pauzan Sikumbang dan Bripda Chandra Irawan, polisi, 29 Oktober 2024 pukul 13.30 wib. Tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kota Padangsidempuan

Wawancara, Yusuf Pohan, mahasiswa, 25 Mei 2024 pukul 11.30 wib. Tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kota Padangsidempuan

Wawancara, Ari Azhari Siregar, mahasiswa, 25 Oktober 2024 pukul 14.30 wib. Tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kota Padangsidempuan

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padangsidempuan. Diakses pada hari minggu, 17 Desember 2023, Pukul 15:27 Wib.

DOKUMENTASI





DAFTARRIWAYATHIDUP

I. IdentitasPribadi

Nama : Hikmah Yani Hasibuan
NIM : 20103000008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Email/No. hp : hikmahyanihisibuan@gmail.com/085766078320
Jurusan : Hukum Tata Negara
Tempat/Tgl Lahir : Banua Tonga/ 28 November 2001
Jumlah Bersaudara : 9 Bersaudara
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : Sibuhuan

II. IdentitasOrangTua

NamaAyah : Jusri Hasan Hasibuan
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sibuhuan
NamaIbu : Putri Siregar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Sibuhuan

III. PendidikanFormal

1. SD : MIN Batang Bulu
2. SMP : SMPN 1 Barumun Selatan
3. SMA : SMAN 1 Barumun
4. PerguruanTinggi : S-1HTN UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

IV. MottoHidup

“Maju Tak Gentar Membela Yang Benar”

Padangsidimpuan, 20 November 2024

Hikmah Yani Hasibuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-914/Un. 28/D/PP.00.9/06/2023

19 Juni 2023

Lamp :-

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Kholidah, M.Ag.
2. Dermina Dalimunthe, M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hikmah Yani Hasibuan

NIM : 2010300008

Sem/T.A : VI (Enam)

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah menurut undang-undang nomor 13 tahun 2022 di kota Padangsidempuan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Prof. Dr. Khoiruddin Manahan Siregar, M.Ag.
NIP. 197301010100001



Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 199111102019031010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA.

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 197208272000032002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528200003205



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JLN. JEND. SUDIRMAN NO.1.TELP (0634) 27656 – 27957
PADANGSIDIMPUAN

KODE POS : 22718

Padangsidimpuan, 12 Juli 2024

Nomor : 070/128/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Keterangan Melaksanakan Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan


Menindaklanjuti surat saudara Nomor B-781/Un.28/D.4a/TL.00/06/2024 Tanggal 19 Juni 2024 dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Hikmah Yani Hasibuan
Nim : 2010300008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan pada tanggal 24 Juni s/d 11 Juli 2024 guna melengkapi data penyusunan Skripsi yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut UU No 13 Tahun 2022 di Kota Padangsidimpuan*”.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN



AHMAD BAKHRI PULUNGAN, S.Sos.M.M
NRP.196608171987031007